

	POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen: PJM-IK-UL-01-20	No. Rev: 02
		Tanggal: 25-01-2024	Halaman: 01
TATA TERTIB LABORATORIUM			

Demi tercapainya kompetensi dan terlaksanya praktikum sesuai dengan capaian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi praktikan, yaitu:

1. Praktikan harus hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai, praktikan yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti praktikum pada hari itu atau gagal mengikuti praktikum pada hari tersebut.
2. Praktikum dimulai tepat sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pintu laboratorium akan ditutup pada jam tersebut. Bagi praktikan yang datang setelah pintu tertutup maka tidak diperbolehkan ikut dalam praktikum hari itu dan diwajibkan mengulang diwaktu yang telah disediakan penanggungjawab laboratorium.
3. Praktikan diperkenankan mengikuti praktikum bila memenuhi syarat-syarat:
 - a) Mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa.
 - b) Telah Mengambil Mata Kuliah tersebut di KRS.
 - c) Mengenakan Jas Laboratorium.
 - d) Membawa buku panduan praktikum/ modul praktikum.
 - e) Membawa AVO meter / Toolset (menyesuaikan dengan mata kuliah praktek).
4. Di dalam laboratorium praktikan harus tenang, tertib, sopan berpakaian rapi (Wanita memakai hem dan rok dibawah lutut/ celana panjang kain. Pria memakai hem dan memakai celana panjang hitam kain), rambut rapi (tidak boleh melebihi kerah baju dan telinga), tidak memaka sandal, tas jaket dan perbekalan lainnya harus disimpan di loker atau tempat yang ditunjuka asisten.
5. Praktikan harus mengerti apa yang dikerjakan dengan membaca buku petunjuk praktikum/ modul praktikum.
6. Dalam mengisi lembar kerja praktikum, praktikan dilarang memakai/ menyalin data dari praktikan lain (di luar kelompok).
7. Setelah seluruh eksperimen selesai dan disetujui oleh dosen, PLP atau asisten, praktikan dapat merapikan peralatan praktikum.
8. Selama di dalam laboratorium, praktikan dilarang keras merokok, membawa makanan dan minuman dan mengganggu praktikan lain
9. Praktikan dilarang keras meninggalkan laboratorium tanpa seijin asisten atau penanggungjawab laboratorium.
10. Bagi praktikan yang tidak hadir atau dianggap gagal mengikuti praktikum. Praktikan dapat mengikuti praktikum susulan maksimal satu minggu setelah praktikum selesai dan harus memberikan surat keterangan berhalangan hadir (dari Dokter, Ketua Program Studi, atau pihak lain yang berwenang)
11. Hal lain yang belum tertulis pada tata tertib ini akan dijelaskan kemudian

Disahkan Oleh
Ketua
Jurusan Teknologi Elektro-medis

Dr. Endro Yulianto, ST, MT
NIP. 197607172001121005

Dibuat Oleh
Koor. Laboratorium dan Bengkel Kerja
Jurusan Teknologi Elektro-medis

Farid Amrinsani, SST, M.Tr.T.
NIP. 19900925 201902 1 001